



**BUPATI SUKAMARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 3 TAHUN 2016**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKAMARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) serta Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengenai pengalokasian dan tatacara Alokasi Dana Desa (ADD), maka perlu menetapkan Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2015 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUKAMARA TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukamara.
2. Bupati adalah Bupati Sukamara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dan daerah kota.
5. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
8. Badan Permasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

9. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
10. Dana Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi dengan mempertimbangan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah serta besaran pendanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
11. Dana Bantuan Keuangan Daerah kepada Desa adalah dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dialokasikan kepada desa untuk membiayai kebutuhan desa.
12. Anggaran dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan Daerah.
13. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus, ADD dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan bidang Penyelenggaraan pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.
14. Prinsip penggunaan ADD adalah terencana, dapat dipertanggungjawabkan dan transparan.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat dengan APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
16. Peraturan Desa adalah Peraturan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa
17. Swadaya Masyarakat adalah kemampuan dari masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan usaha kearah pemenuhan kebutuhan yang dapat dirasakan dalam kelompok masyarakat tersebut.
18. Gotong royong adalah bentuk kerjasama yang dilaksanakan secara spontan dan sukarela antara warga desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
19. Bendaharawan Desa adalah kepala urusan atau staf sekretariat desa yang diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa untuk melaksanakan penatausahaan keuangan desa.

BAB II RINCIAN ADD

Pasal 2

- (1) Besarnya ADD ditentukan oleh variabel Kemiskinan, Keterjangkauan, Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk dengan pembobotan :

VARIABEL	BOBOT	ANGKA BOBOT
Penduduk Miskin	3,5	0,35
Kesulitan Geografis	3	0,30
Jumlah Penduduk	2,5	0,25
Luas Wilayah	1	0,10
Jumlah	10	1

(2) Besarnya ADD ditetapkan dengan menggunakan rumus :

$$ADDx = ADDM \text{ Desa} + ADDP \text{ Desa}$$

$$ADDPx = BDx (ADD - \sum ADDM)$$

$$BDx = a_1 KV_1 + a_2 KV_2 + a_3 KV_3 + a_4 KV_4$$

$$KV_{1,2,3,4} x = \frac{V_{1,2,3,4} x}{\sum V_n}$$

Keterangan :

ADDx : Alokasi Dana Desa untuk desa x

ADDM : Alokasi Dana Desa Minimal yang diterima desa

ADDPx : Alokasi Dana Desa Proporsional untuk desa x

BDx : Nilai Bobot untuk desa

ADD : Total Alokasi Dana Desa untuk Daerah

$\sum ADDM$: Jumlah seluruh Alokasi Dana Desa Minimal

a₁, a₂, a₃, a₄ : Angka Bobot masing-masing variabel

KV₁ : Nilai Koefisien Variabel Kemiskinan

KV₂ : Nilai Koefisien Variabel Keterjangkauan

KV₃ : Nilai Koefisien Variabel Luas Wilayah

KV₄ : Nilai Koefisien Variabel Jumlah Penduduk

V_{1,2,3,4}x : Angka Jumlah Kemiskinan, Keterjangkauan, Luas Wilayah, Jumlah Penduduk Desa x

$\sum V_n$: Jumlah Angka Variabel 1,2,3,4 untuk seluruh desa

(3) Besarnya prosentase perbandingan ditetapkan 60% untuk alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) dan 40% untuk Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).

(4) Daftar penerima ADD tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENYALURAN

Pasal 3

(1) Penyaluran ADD kepada Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa (RKD).

(2) Penyaluran ADD ke rekening kas desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan secara bertahap, tahap I 80% (delapan puluh perseratus) dan tahap II 20% (dua puluh perseratus).

BAB IV PENGUNAAN ADD

Pasal 4

(1) Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD dalam APBDesa, dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan dengan mengacu pada Peraturan Bupati.

(2) Penggunaan Anggaran Alokasi Dana Desa minimal 70% (tujuh puluh perseratus) digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

(3) Penggunaan Anggaran Alokasi Dana Desa maksimal 30% (Tiga Puluh Perseratus) untuk :

1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;

2. Operasional Pemerintah Desa;

3. Tunjangan Dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan

4. Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

(4) Penggunaan batas maksimal ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat desa, kompleksitas tugas pemerintahan dan letak geografis.

**BAB V
PENGELOLAAN**

Pasal 5

- (1) Pengelolaan ADD dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI
PERTANGGUNGJAWABAN**

Pasal 6

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APB Desa.
- (2) Pemerintah Desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana ADD kepada Bupati Sukamara melalui Camat sesuai tahapan.

**BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 7

- (1) Camat wajib melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan ADD yang diberikan kepada desa;
- (2) Pengawasan menyangkut pengelolaan dan penggunaan ADD dilakukan oleh Aparat Pengawas Fungsional Kabupaten.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 4 Januari 2016

BUPATI SUKAMARA,

ttd.

AHMAD DIRMAN

Diundangkan di Sukamara
pada tanggal 4 Januari 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA,**

ttd.

SUMANTRI HARI WIBOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2016 NOMOR 3

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI
DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
TAHUN ANGGARAN 2016

ALOKASI DANA DESA KABUPATEN SUKAMARA SUMBER ANGGARA PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA TAHUN ANGGARAN 2016

No.	Kode Wilayah	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula													Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa	Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa (Pembulatan)	
					Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot			Alokasi Formula
					Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot				
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18) = 8+11+14+17	(19)	(20) = (5)+(19)	(21)					
1	62.08.02.2003	JELAI	SUNGAI BARU	987.931.034	210	0,0064	0,00160	74	0,03972	0,01390	245,55	0,07060	0,00706	43,24	0,03532	0,01060	0,03316	633.370.586	1.621.301.620	1.621.301.600
2	62.08.02.2004		SUNGAI BUNDUNG	987.931.034	194	0,0059	0,00148	26	0,01396	0,00488	278,70	0,08014	0,00801	41,09	0,03356	0,01007	0,02445	466.928.084	1.454.859.118	1.454.859.100
3	62.08.02.2005		SUNGAI RAJA	987.931.034	272	0,0083	0,00208	21	0,01127	0,00395	26,94	0,00775	0,00077	40,53	0,03311	0,00993	0,01673	319.508.347	1.307.439.381	1.307.439.400
4	62.08.02.2002		PULAU NIBUNG	987.931.034	767	0,0234	0,00585	30	0,01610	0,00564	238,29	0,06852	0,00685	46,51	0,03799	0,01140	0,02974	568.011.189	1.555.942.223	1.555.942.200
5	62.08.04.2001	PANTAI LUNCI	SUNGAI DAMAR	987.931.034	921	0,0281	0,00703	297	0,15942	0,05580	99,46	0,02860	0,00286	42,20	0,03447	0,01034	0,07603	1.452.125.327	2.440.056.361	2.440.056.400
6	62.08.04.2002		SUNGAI TABUK	987.931.034	712	0,0217	0,00543	68	0,03650	0,01278	334,65	0,09622	0,00962	38,87	0,03175	0,00953	0,03736	713.519.303	1.701.450.337	1.701.450.300
7	62.08.04.2003		SUNGAI CABANG BARAT	987.931.034	1.907	0,0582	0,01455	37	0,01986	0,00695	101,53	0,02919	0,00292	39,80	0,03251	0,00975	0,03418	652.797.675	1.640.728.710	1.640.728.700
8	62.08.04.2004		SUNGAI PASIR	987.931.034	1.615	0,0493	0,01232	204	0,10950	0,03833	297,35	0,08550	0,00855	33,65	0,02749	0,00825	0,06745	1.288.224.661	2.276.155.695	2.276.155.700
9	62.08.01.2001	SUKAMARA	NATAI SEDAWAK	987.931.034	1.742	0,0532	0,01329	46	0,02469	0,00864	138,83	0,03992	0,00399	36,47	0,02979	0,00894	0,03486	665.897.042	1.653.828.077	1.653.828.100
10	62.08.01.2002		PUDU	987.931.034	555	0,0169	0,00424	21	0,01127	0,00395	104,64	0,03009	0,00301	40,32	0,03294	0,00988	0,02107	402.453.083	1.390.384.118	1.390.384.100
11	62.08.01.2005		KARTAMULIA	987.931.034	4.317	0,1318	0,03295	88	0,04724	0,01653	15,33	0,00441	0,00044	39,39	0,03218	0,00965	0,05957	1.137.824.640	2.125.755.674	2.125.755.700
12	62.08.01.2006		SUKARAJA	987.931.034	542	0,0165	0,00414	12	0,00644	0,00225	110,86	0,03188	0,00319	47,47	0,03878	0,01163	0,02121	405.143.703	1.393.074.737	1.393.074.700
13	62.08.01.2007		PANGKALAN MUNTAI	987.931.034	2.035	0,0621	0,01553	30	0,01610	0,00564	116,04	0,03337	0,00334	44,97	0,03674	0,01102	0,03552	678.499.733	1.666.430.767	1.666.430.800
14	62.08.01.2008		PETARIKAN	987.931.034	697	0,0213	0,00532	56	0,03006	0,01052	127,44	0,03664	0,00366	57,15	0,04668	0,01400	0,03351	640.008.458	1.627.939.493	1.627.939.500
15	62.08.03.2001	BALAI RIAM	JIHING	987.931.034	217	0,0066	0,00166	105	0,05636	0,01973	77,70	0,02234	0,00223	43,53	0,03556	0,01067	0,03428	654.831.472	1.642.762.506	1.642.762.500
16	62.08.03.2002		AIR DUA	987.931.034	474	0,0145	0,00362	51	0,02738	0,00958	97,39	0,02800	0,00280	45,35	0,03705	0,01111	0,02711	517.850.129	1.505.781.164	1.505.781.200
17	62.08.03.2013		BUKIT SUNGKAI	987.931.034	1.506	0,0460	0,01149	53	0,02845	0,00996	21,76	0,00626	0,00063	44,47	0,03632	0,01090	0,03297	629.782.216	1.617.713.250	1.617.713.300
18	62.08.03.2005		LUPU PERUCA	987.931.034	762	0,0233	0,00582	39	0,02093	0,00733	161,63	0,04647	0,00465	34,35	0,02805	0,00842	0,02621	500.528.688	1.488.459.722	1.488.459.700
19	62.08.03.2011		SEKUNING BARU	987.931.034	1.265	0,0386	0,00965	89	0,04777	0,01672	11,40	0,00328	0,00033	32,19	0,02629	0,00789	0,03459	660.671.808	1.648.602.843	1.648.602.800
20	62.08.03.2006		BALAI RIAM	987.931.034	1.236	0,0377	0,00943	30	0,01610	0,00564	79,78	0,02294	0,00229	34,52	0,02819	0,00846	0,02582	493.174.583	1.481.105.617	1.481.105.600
21	62.08.03.2012		BANGUN JAYA	987.931.034	2.223	0,0679	0,01696	58	0,03113	0,01090	21,76	0,00626	0,00063	33,05	0,02700	0,00810	0,03659	698.803.102	1.686.734.136	1.686.734.100
22	62.08.03.2007		PEMPANING	987.931.034	258	0,0079	0,00197	23	0,01235	0,00432	87,03	0,02502	0,00250	69,47	0,05674	0,01702	0,02581	493.057.077	1.480.988.112	1.480.988.100
23	62.08.05.2006	PERMATA KECUBUNG	NATAI KONDANG	987.931.034	1.308	0,0399	0,00998	65	0,03489	0,01221	13,47	0,00387	0,00039	36,85	0,03010	0,00903	0,03161	603.757.238	1.591.688.272	1.591.688.300
24	62.08.05.2003		AJANG	987.931.034	1.302	0,0397	0,00994	92	0,04938	0,01728	89,10	0,02562	0,00256	37,10	0,03030	0,00909	0,03887	742.480.717	1.730.411.751	1.730.411.800
25	62.08.05.2002		LAMAN BARU	987.931.034	713	0,0218	0,00544	89	0,04777	0,01672	159,55	0,04588	0,00459	42,63	0,03482	0,01045	0,03720	710.433.144	1.698.364.179	1.698.364.200
26	62.08.05.2001		KENAWAN	987.931.034	738	0,0225	0,00563	34	0,01825	0,00639	116,04	0,03337	0,00334	46,94	0,03834	0,01150	0,02686	513.004.578	1.500.935.612	1.500.935.600
27	62.08.05.2004		SEMANTUN	987.931.034	2.278	0,0695	0,01738	103	0,05529	0,01935	170,95	0,04915	0,00492	44,04	0,03597	0,01079	0,05244	1.001.636.271	1.989.567.305	1.989.567.300
28	62.08.05.2007		SEMBIKUAN	987.931.034	1.213	0,0370	0,00926	20	0,01074	0,00376	17,61	0,00506	0,00051	37,52	0,03065	0,00919	0,02272	433.871.080	1.421.802.114	1.421.802.100
29	62.08.05.2005		NIBUNG TERJUN	987.931.034	780	0,0238	0,00595	2	0,00107	0,00038	117,07	0,03366	0,00337	50,56	0,04130	0,01239	0,02208	421.806.067	1.409.737.101	1.409.737.100
Total				28.650.000.000	32.759	1	0,25	1.863	1,00	0,35	3.477,85	1,00	0,10	1.224,26	1,00	0,30	1,00	19.100.000.000	47.750.000.000	47.750.000.000

Kontrol Penghitungan	
Pagu Alokasi Dana Desa Kabupaten Sukamara	47.750.000.000
Hasil Perhitungan Pagu ADD Kabupaten Sukamara	47.750.000.000
Pagu Alokasi Dasar (60%*Pagu ADD)	28.650.000.000
Total Pagu Alokasi Dasar	28.650.000.000
Pagu Bagian Formula (40%*Total Pagu ADD)	19.100.000.000
Total Pagu Bagian Formula	19.100.000.000
Jumlah Desa	29

Bobot	
Jumlah Penduduk	25%
Jumlah Penduduk Miskin	35%
Luas Wilayah	10%
Indeks Kesulitan Geografis	30%

BUPATI SUKAMARA,

ttd.

AHMAD DIRMAN